



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sekolah Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perlindungan anak di Kota Sibolga.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

9. Indikator SRA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Sibolga.
21. Lembaga masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari Lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik dan organisasi lainnya.
22. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa baik dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip pembentukan dan pengembangan SRA:

- a. kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu menjadikan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, satuan pendidikan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- b. nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;
- c. partisipasi Anak, yaitu keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan di laksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan;

d.Hak...

- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. Pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembentukan dan pengembangan SRA bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, antara lain:

- a. Satuan Pendidikan Formal yang meliputi:
 - 1. Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - 4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah.
- b. Satuan Pendidikan Non Formal yang meliputi :
 - 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
 - 2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- c. Hak dan Kewajiban SRA;
- d. Penyelenggaraan SRA;
- e. Pengawasan, Evaluasi, Pembinaan dan Penghargaan;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN SRA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

Hak SRA, antara lain :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan SRA; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Kewajiban SRA, antara lain :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan SRA;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum, dan menjamin kerahasiaan identitas anak;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan yang ramah anak;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;

p.melibatkan...

- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. menerapkan program satuan pendidikan aman bencana yang komperhensif; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan SRA kepada gugus tugas KLA.

BAB IV PENYELENGGARAAN SRA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SRA dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan gugus tugas KLA;
 - b. melakukan penggalangan komitmen agar setiap satuan pendidikan mau dan berkeinginan menjadi SRA;
 - c. penerbitan Surat Keputusan terkait Penetapan SRA oleh Wali Kota, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap satuan pendidikan yang mau memulai proses SRA;
 - d. memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan dengan pelaksanaan deklarasi yang dipimpin oleh Wali Kota atau Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA;
 - e. pemasangan papan nama SRA oleh satuan pendidikan dengan bantuan pemerintah daerah;
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan tim pelaksana SRA dengan mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembentukan Tim SRA;
 - b. menyusun ulang tata tertib Satuan Pendidikan dan mengisi daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak;
 - c. perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dan dilakukan secara bertahap; dan

d. Pelaksanaan...

- d. Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan orang tua peserta didik, alumni, lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

BAB V INDIKATOR SRA

Pasal 9

- (1) Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, meliputi 6 (enam) komponen, yaitu:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Anak dan SRA;
 - c. pelaksanaan proses belajar yang ramah Anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

- (2) Komponen kebijakan SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan dari pemerintah daerah (Wali Kota/Dinas/Perangkat Daerah Pengampu Satuan Pendidikan) tentang kebijakan SRA;
 - b. Keputusan Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua;
 - c. memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik; dan
 - d. memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelarangan :
 1. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);
 2. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;
 3. hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas);

4. bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik; dan
 5. penegakan disiplin tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.
- e. melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - f. melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik;
 - g. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
 - h. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun;
 - i. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak;
 - j. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - k. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas NAPZA;
 - l. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - m. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;
 - n. memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran;
 - o. mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran;
 - p. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran;
 - q. pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG);
 - r. menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA;
 - s. memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan; dan
 - t. melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Anak dan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelatihan Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua;
 - b. tersedia minimal 2 orang pendidik yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA;
 - c. Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program :
 1. pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana;
 2. Internet Sehat dan Aman (INSAN);
 3. Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 4. Bahaya Narkotika;
 5. Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
 6. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 7. Kantin Sehat;
 8. Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS);
 9. Sekolah Adiwiyata;
 10. Sekolah Aman;
 11. Sekolah Hijau;
 12. Cara Aman dan Selamat Bersekolah;
 13. Polisi Sahabat Anak;
 14. Madrasah Insan Cendikia;
 15. Peksos Goes To School;
 16. Kantin Kejujuran;
 17. Penguatan Pendidikan Karakter;
 18. Sekolah Sahabat Keluarga;
 19. Sekolah sebagai Taman;
 20. Gerakan Literasi Sekolah;
 21. Sekolah/Madrasah Inklusif;
 22. Sekolah Tanpa Kekerasan;
- (4) Pelaksanaan proses belajar yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : pelaksanaan proses pembelajaran dengan memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.
- (5) Sarana dan Prasarana Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. papan nama SRA;
 - b. sarana atau rambu-rambu keselamatan seperti jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - c. persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih;

d.persyaratan...

- d. persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui :
1. toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan;
 2. kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit;
 3. murid diajarkan menyiram toilet dengan benar;
 4. toilet dibersihkan secara rutin dan bak air diberi ABATE secara berkala;
 5. perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;
 6. mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK);
 7. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan; dan
 8. tersedia ruang ibadah;
- e. persyaratan keamanan dilakukan melalui:
1. struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan;
 2. bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruangruang kosong dan gelap;
 3. tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan Pendidikan;
 4. pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar;
 5. tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman;
- f. peralatan dan obat-obatan di Ruang UKS berfungsi dengan baik dan terpantau;
- g. satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan;
- h. satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
- i. jika ada ruang perpustakaan, maka ruang perpustakaan nyaman dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang);
- j. khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);

k.fasilitas...

- k. fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;
- l. satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol dilarang merokok, dilarang perundungan, tanda titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas);
- m. satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat); dan
- n. satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, minimal menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik.

(6) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

- 1. peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar penghapusan kekerasan;
- 2. peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat;
- 3. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar periksa potensi);
- 4. melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan;
- 5. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA;
- 6. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA;
- 7. peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA;
- 8. peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R dan Forum Anak; dan
- 9. inovasi Satuan Pendidikan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kegiatan pengembang bakat, kreativitas dan budaya yang diusulkan oleh anak.

(7) Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

a. Orang...

- a. Orang tua/wali
 1. terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisi daftar periksa potensi);
 2. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
 3. bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS;
 4. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA;
 5. komunikasi intens antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (*whatsappfacebook/twitter/instagram*, dst); dan
 6. aktif bekerjasama dengan sekolah dalam mewujudkan SRA;
- b. Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA;
- c. Organisasi Kemasyarakatan :
 1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan
 2. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.
- d. Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
 1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan
 2. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL).

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN SRA

Bagian Kesatu Pemantauan SRA

Pasal 10

- (1) Tim pelaksanaan SRA melakukan pemantauan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

Bagian Kedua Evaluasi SRA

Pasal 11

- (1) Evaluasi SRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan memuat data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi penerapan SRA.

(2)Evaluasi...

- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA menggunakan instrument evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Tim gugus tugas KLA.
- (3) Hasil evaluasi menjadi masukan untuk Organisasi Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, dan pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.
- (4) Tim pelaksana SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada sub gugus tugas pendidikan, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi kepada gugus tugas, dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam laporan evaluasi menuju KLA.

Bagian Ketiga Pembinaan SRA

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 13

- Pembiayaan penyelenggaraan SRA dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sibolga; dan
 - c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada sekolah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggara SRA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 22 Januari 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 554

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001